



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan berubahnya anggaran alokasi dana desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 34);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Anggota BPD berhak menerima Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Jaminan Sosial kesehatan; dan
 - b. Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk keluarga inti anggota BPD yaitu isteri/suami dan anak sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian; dan
 - c. jaminan hari tua.
- (5) Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13B

- (1) Pemerintah Desa selaku pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari anggota BPD dan menyetorkan kepada BPJS.
- (2) Pemerintah Desa sebagai pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS.
- (3) Iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (4) Iuran Jaminan Sosial kesehatan dibebankan pada APBD.
- (5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI LUWU
 NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
 PENGHASILAN TETAP,
 TUNJANGAN DAN JAMINAN
 SOSIAL KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA, DAN
 TUNJANGAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

I. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	3.000.000,-	per bulan
2.	Sekretaris Desa (Non PNS)	2.600.000,-	per bulan
3.	Kepala Urusan dan Kepala Seksi	2.100.000,-	per bulan
4.	Kepala Dusun	1.600.000,-	per bulan

II. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	650.000,-	per bulan
2.	Sekretaris Desa	400.000,-	per bulan
3.	Kepala Urusan dan Kepala Seksi	200.000,-	per bulan
4.	Kepala Dusun	100.000,-	per bulan

III. Besaran Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Ketua	1.100.000,-	per bulan
2.	Wakil Ketua	800.000,-	per bulan
3.	Sekretaris	750.000,-	per bulan
4.	Anggota	500.000,-	per bulan

Pj. BUPATI LUWU,

MUH. SALEH